

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KESEHATAN
Jalan Takari, TAREMPA
29791

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan ridha-Nya sehingga dapat diselesaikan penyusunan "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016". Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi bupati terpilih. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 yang diterbitkan ini telah disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan yang memuat gambaran situasi pelaksanaan program bidang kesehatan, dan kedepannya dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan serta mendukung perencanaan dan meningkatkan kemampuan manajemen kesehatan untuk tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, khususnya seluruh Bidang, Seksi, Bagian dan UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan selama penyusunan LAKIP ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan antara lain ketersediaan sumber data, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data, sehingga berusaha untuk meningkatkan mutu LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas berikutnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak lintas program maupun lintas sektor terkait yang terlibat dalam penyusunan ini sehingga terbitnya LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten



Kepulauan Anambas, khususnya dalam upaya memonitoring pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah bidang kesehatan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Kesehatan akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik semakin meningkat.

Tarempa, Februari 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

HERIANTO, S.IP
NIP: 19630120 199103 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFRAT TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Bidang Kewenangan	3
1.4. Core Area.....	3
1.5. Aspek Stratejik.....	4
1.6. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	7
1.7. Sistematika Penulisan	33
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	34
2.1. Rencana Strategis.....	34
2.2. Visi dan Misi.....	34
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	36
2.3.1. Tujuan	36
2.3.2. Sasaran	36
2.4. Strategi, Kebijakan dan Program.....	37
2.4.1. Strategi dan Kebijakan.....	37
2.5. Rencana Kerja.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	52
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	54
BAB IV PENUTUP	84

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	4
Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	5
Tabel 1.3 Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	7
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran.....	37
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan	38
Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	41
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	43
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.....	47
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	53
Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.....	54
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016.....	55



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 dan RENSTRA 2016 – 2021, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator terhadap realisasi kinerja pada 38 (tiga puluh delapan) indikator sasaran, 18 indikator dengan kriteria “Sangat Baik” (47,37 %), 6 indikator dengan kriteria “Baik” (15,79%), 1 indikator dengan kriteria “Cukup Baik” (2,63%) dan 13 indikator dengan kriteria “Tidak Baik” (34,21%).

Untuk kinerja keuangan realisasi penyerapan Belanja Tidak Langsung anggaran APBD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 35.186.767.100,- (88,13%) dan Belanja Langsung anggaran APBD+DAK pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 47.492.176.753,- (59,51%) dengan rata-rata realisasi penyerapan BTL dan BL adalah 69,06% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 119.725.538.997,- dengan capaian fisik kegiatan sebesar 69,29%.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan realisasi penyerapan keuangan Tahun 2016 *”tidak baik”* dimana pencapaian realisasi keuangan dari 14 (empat belas) Program dengan 63 (enam puluh tiga) kegiatan, terdapat 32 kegiatan dengan kriteria “Tidak Baik” (50,79%), 4 kegiatan dengan kriteria “Cukup Baik” (6,34 %), 7 kegiatan dengan kriteria “Baik” (11,11%), dan 20 kegiatan dengan kriteria “Sangat baik” (31,75 %).

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan dalam Perjajjian Kinerja tahun 2016 sebagian belum dapat dilaksanakan dengan baik dimana sebgaiian besar capaian Indikator diatas target yang telah ditetapkan tidak tercapai sehingga perlu kerja keras dan usaha untuk pelaksanaan kedepan yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan antara lain ibu, bayi, anak balita, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, maka sumber daya kesehatan bidang kesehatan dituntut untuk lebih bekerja secara profesional yang menjamin *outcome* yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan. Hal ini juga terdapat dalam Piagam PBB Tahun 1948 yang menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan mengembangkan kemampuan hidup sehat, yang pada akhirnya kesehatan merupakan gaya hidup masyarakat Indonesia. Disamping itu, pemerintah berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat *private goods* dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap dapat terjamin.

Selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan



kesehatan sehingga diharapkan lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama T.A 2016, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014 berlandaskan kepada:

- 1) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

I.3 Bidang Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1 terdapat 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yaitu:

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- b. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang
- c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum
- e. Penanganan Bidang Kesehatan
- f. Penyelenggaraan Pendidikan
- g. Penanggulangan Masalah Sosial
- h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
- i. Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- j. Pengendalian Lingkungan Hidup
- k. Pelayanan Pertanahan
- l. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
- m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi Penanaman Modal

I.4 Core Area

Core area bidang kesehatan merupakan suatu program yang mendominasi jumlah kontribusi terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan berdasarkan data BPS untuk tahun 2015 UHH Kabupaten Kepulauan Anambas 66,33 Tahun, dimana UHH tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Kasar (AKK) dan angka kesakitan. *Core area* bidang Kesehatan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dasar
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Gizi
- c. Penyelenggaraan Pelayanan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan Lingkungan



- d. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian (obat)
- e. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan

I.5 Aspek Strategik

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan dan mendukung visi Kabupaten Kepulauan Anambas, aspek-aspek tersebut antara lain:

A. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sampai dengan 31 Desember 2016 Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 725 Orang yang tersebar di setiap unit Pelayanan Kesehatan.

Tabel 1.1
Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

No	Pendidikan	Tahun 2016
I.	S 2 (Kesehatan)	
	- Sarjana Kesehatan Masyarakat	2
II.	S 1 (Kesehatan)	
	- Apoteker	14
	- Gizi	3
	- Dokter Umum	40
	- Dokter Gigi	9
	- Perawat	37
	- Bidan	0
	- Kesehatan Lingkungan	5
	- Kesehatan Masyarakat	21
	- Rekam Medik	0
III.	S I (Umum)	18
IV.	D IV	
	- Bidan	5
	- Gizi	1
	- Fisioterapi	1
	- Perawat Medikal Bedah	1

No	Pendidikan	Tahun 2016
V.	D III (Kesehatan)	
	- Analis Farmasi	2
	- Analis Kesehatan	9
	- Anestesi	2
	- Elektromedik	3
	- Farmasi	4
	- Fisioterapi	1
	- Gizi	8
	- Kebidanan	142
	- Keperawatan	211
	- Keperawatan Gigi	1
	- Kesehatan Lingkungan	6
	- Kesehatan Masyarakat	1
	- Radiologi	4
VI.	DIII (Umum)	4
VII.	D I	
	- Bidan	1
	- Perawat	6
	- Perawat Gigi	1
	- Rekam Medis	1
	- Kesehatan Lingkungan	2
	- Kesehatan Masyarakat	-
	- PPPU	1
	- Informatika	1
VIII.	SMA	135
IX.	SMP	11
X.	SD	11
	Total	725

B. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah data sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016 dilihat dari jenis dan jumlah.

Tabel 1.2
Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016

No	JENIS SARANA KESEHATAN	Tahun 2016
1.	Puskesmas Non DTP	2
2.	Puskesmas DTP	5
3.	Puskesmas pembantu	40
4.	Puskesmas keliling darat	12
5.	Puskesmas keliling laut	9
6.	Rumah Sakit	2
7.	Balai Pengobatan	0
8.	Posyandu	62
9.	Polindes	3
10.	Poskesdes	7
	Jumlah	125

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu.

C. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Pada tahun 2016, pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas hanya bersumber dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pajak Rokok. Jumlah APBD Kabupaten meningkat dibandingkan tahun lalu.

Tabel 1.3
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016

No	JENIS SUMBER BIAYA	JUMLAH ALOKASI Tahun 2015	JUMLAH ALOKASI Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	APBD Kabupaten	Rp. 84.663.718.235,-	Rp. 87.559.289.917,-
2.	Bantuan Propinsi	Rp. 13.059.367.000,-	-
3.	APBN (TP)/ BOK	Rp. 1.053.728.000,-	-
4.	DAK	Rp. 20.595.912.000,-	Rp. 30.166.249.080,-
5.	Dana Pajak Rokok	-	Rp. 2.000.000.000,-
	Jumlah	Rp. 119.372.725.235,-	Rp. 119.725.538.997,-

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tahun 2016, anggaran Dinas Kesehatan mengalami peningkatan, baik dana yang bersumber APBD maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), besarnya alokasi pembiayaan kesehatan bersumber APBD Kabupaten tidak hanya diperuntukkan untuk program kesehatan melainkan juga diperuntukkan untuk belanja tidak langsung (gaji pegawai dan tunjangan).

I.6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Dinas Kesehatan sesuai dengan pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bab IV Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Pasal 37 dimana :

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Penyelenggaraan urusan Kesehatan dan urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pengelolaan kepegawaian di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pengelolaan barang milik daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

A.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
 - b. melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
 - c. menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;

- d. menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
- e. melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
- f. pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
- g. menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;
- h. menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi, absensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (LKPTT);
- j. mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

A.2. Sub Bagian Program

- (1) Sub Bagian Program melaksanakan tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan sub bagian Penyusunan Program pada Dinas;
 - b. Menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
 - c. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
 - d. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas;
 - e. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
 - f. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
 - g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam Dinas Kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
 - h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Kesehatan dan Berencana;
 - i. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
 - j. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
 - k. Menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- q. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

A.3. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyusunan laporan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas;
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
- f. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
- g. Menyiapkan SPM;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT lingkup Dinas;
- i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- k. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;
- l. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;



- m. Menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
- n. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- o. menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
- p. melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
- q. melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- r. melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- s. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- u. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- v. menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- z. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- bb. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- cc. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



B. Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang kesehatan masyarakat melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

B.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja (renja) seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan

- anggaran (dpa) seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- h. melaksanakan surveilans gizi buruk dan penanggulangannya;
 - i. melaksanakan program perbaikan gizi keluarga berbasis masyarakat;
 - j. menyelenggarakan program pelatihan teknis kesehatan ibu dan anak serta gizi;
 - k. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan program kesehatan ibu dan anak serta gizi;
 - l. menyelenggarakan peningkatan kesehatan anak;
 - m. menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan anak;
 - n. menyelenggarakan fasilitas dan pembinaan program kesehatan bayi, balita dan anak;
 - o. menyelenggarakan pertemuan audit medik kematian ibu dan bayi;
 - p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kesehatan bayi dan anak;
 - q. menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi kesehatan bayi dan anak;
 - r. menyelenggarakan orientasi buku kesehatan ibu dan anak bagi pengelola;
 - s. menyelenggarakan kegiatan pemetaan profil kesehatan ibu, anak dan pemetaan bidan serta daerah rawan gizi;
 - t. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kurang energi protein (kep), kurang energi kronis (kek), gizi lebih, gaky, anemia gizi, kurang vitamin a dan zat mikro lainnya;
 - u. menyelenggarakan surveilans gizi buruk;
 - v. menyelenggarakan perbaikan gizi keluarga, institusi dan masyarakat;
 - w. menyelenggarakan pemantauan pertumbuhan balita dan anak baru masuk sekolah;
 - x. menyelenggarakan peningkatan perilaku keluarga sadar gizi;
 - y. menyelenggarakan evaluasi kegiatan program kesehatan ibu dan anak serta gizi;
 - z. menyelenggarakan pemetaan kecamatan rawan gizi;
 - aa. menyelenggarakan pemetaan daerah endemis gaky;
 - bb. menyelenggarakan pemetaan anemia dan kek pada ibu hamil;
 - cc. menyelenggarakan kegiatan pemantauan kesehatan ibu, anak dan perbaikan gizi masyarakat;
 - dd. menyelenggarakan evaluasi kegiatan program gizi;

B.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,



serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja (renja) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi bidang promosi kesehatan upaya promosi kesehatan;
- i. menyelenggarakan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengembangan upaya promosi kesehatan;
- j. menyelenggarakan kegiatan pengorganisasian, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan napza;
- l. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dilokasi pasca bencana dan klb;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi bidang promosi kesehatan upaya promosi kesehatan;
- n. menyelenggarakan pengembangan jejaring kemitraan dalam pengembangan upaya promosi kesehatan;
- o. menyelenggarakan kegiatan pengorganisasian, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat;
- p. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan napza;
- q. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan dilokasi pasca bencana dan klb;



- r. menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan kegiatan pemantauan ukbm;
- s. menyelenggarakan dan menganalisa kegiatan pengkajian dan pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat;
- t. menyelenggarakan kegiatan promosi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- u. menyelenggarakan penyusunan bahan advokasi promosi kesehatan;
- v. menyelenggarakan kegiatan pengorganisasian, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat;
- w. penyelenggaraan penyusunan perencanaan upaya dan pengembangan media komunikasi informasi dan edukasi (kie);
- x. penyusunan perencanaan upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) pada tatanan yang ada di masyarakat;
- y. pengembangan dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat (ukbm) dalam rangka meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat (psm) untuk menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan;
- z. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan bidang promosi kesehatan dan system informasi kesehatan;

B.3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - c. menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan lppd tahunan dan lppd lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kinerja (renja) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- h. menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- i. menyusun bahan-bahan advokasi kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- j. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan meliputi inspeksi sanitasi, perbaikan sarana kesehatan lingkungannya, perbaikan terhadap kesehatan lingkungan sekitar termasuk limbah rumah tangga dan sumber pencemar lainnya, pengawasan kualitas lingkungan (inspeksi sanitasi rumah tangga, tempat-tempat umum dan industry, pemeriksaan cholisterase pada pemakai pestisida, pengambilan dan pengiriman sampel air, pemantauan kualitas udara), surveilans factor resiko lingkungan, penanggulangan bencana bidang penuehatan lingkungan;
- k. menyelenggarakan pengawasan kualitas air dan lingkungan meliputi pengaturan dan memberi rekomendasi kualitas air, pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air dan pembinaan pemakai air;
- l. menyelenggarakan kesehatan lingkungan dan tempat umum meliputi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi rumah tangga, sekolah dan pondok pesantren;
- m. menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan kabupaten meliputi ukl, upl, pengendalian dan pemantauan limbah indistri dan rumah sakit;
- n. menyelenggarakan bimbingan dan mengendalikan upaya kesehatan lingkungan lingkup kabupaten;
- o. menyelenggarakan, membimbing dan mengendalikan operasionalisasi bidang kesehatan lingkungan;
- p. melakukan perencanaan pembangunan kesehatan lingkungan wilayah kabupaten;
- q. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kesehatan lingkungan skala kabupaten;
- r. menyelenggarakan peningkatan kemampuan tenaga pengelola kesehatan lingkungan, penyediaan dan pengembangan peralatan pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan, pengembangan metode dan pengembangan/ pemantapan informasi kesehatan air dan lingkungan;
- s. menyelenggarakan peningkatan dan memantapkan kesiapan desa siaga menuju desa sehat dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pemeliharaan



dan pengawasan kualitas lingkungan, pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat;

- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- u. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- v. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja;
- w. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kerja;
- x. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- y. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- z. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

C.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Surveilans dan imunisasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi surveilans dan imunisasi;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi surveilans dan imunisasi;
 - c. menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi surveilans dan imunisasi sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (rensra) dan rencana kerja (renja) seksi surveilans dan imunisasi;
 - g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi surveilans dan imunisasi;
 - h. melaksanakan kegiatan pengelolaan logistic vaksin dan mengawasi keadaan logistic uptd puskesmas dan rs;
 - i. melaksanakan kegiatan pengelolaan col chain imunisasi kabupaten dan mengawasi cold chain imunisasi uptd puskesmas dan rs;
 - j. melaksanakan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (kipi);
 - k. menyelenggarakan kegiatan kajian data factor resiko penyakit (tn dan campak);
 - l. melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengamatan kesehatan haji (scrining, pembinaan, rujukan dan kewaspadaan) kesehatan jemaah calon haji kabupaten;
 - m. melaksanakan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
 - n. melaksanakan surveilans epidemiologi, imunisasi, dan pengamatan kemungkinan terjadi wabah penyakit;
 - o. melaksanakan koordinasi dan pengamatan kesehatan haji;
 - p. melaksanakan koordinasi, surveillance dan imunisasi;
 - q. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di seksi surveillance dan imunisasi;

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi surveillance dan imunisasi; dan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan-bahan rjpd dan rjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rjpd dan rjmd kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - h. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyusunan program pemberantasan penyakit langsung (p2ml) dan pemberantasan penyakit bersumber binatang (p2bb) bulan, triwulan, dan tahun;
 - i. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular yang bersumber dari binatang;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

- petunjuk operasional seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

C.3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. menyiapkan bahan-bahan rpjpd dan rpjmd sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rpjpd dan rpjmd kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan lppd tahunan lppd lima tahunan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sebagai bahan penyusunan lppd tahunan dan lppd lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan lkpj akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (rensra) dan rencana kerja (renja) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - h. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
 - i. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
 - j. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan jiwa masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumberdaya kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia;
 - b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumberdaya kesehatan manusia.

D.1. Seksi pelayanan kesehatan

- (1) Seksi pelayanan kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pelayanan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi pelayanan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten;
 - d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan seksi pelayanan kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada seksi pelayanan kesehatan;
 - g. menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada seksi pelayanan kesehatan;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di seksi pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan operasional penanggulangan kesehatan pasca bencana;
- j. melaksanakan kegiatan upaya pengembangan sarana kesehatan pada daerah perbatasan;
- k. menghimpun bahan-bahan dalam memberikan rekomendasi sarana kesehatan;
- l. menghimpun bahan-bahan dalam memberikan registrasi, akreditasi sertifikasi sarana kesehatan;
- m. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya;
- n. melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pembinaan administrasi sarana alat, obat, tenaga, kegiatan medik, serta sistem pencatatan dan pelaporan sarana kesehatan milik swasta/ yayasan maupun perorangan;
- o. melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pelayanan kesehatan khusus dan rujukan;
- p. menyusun kebijakan teknis di seksi pelayanan kesehatan;
- q. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus puskesmas dan rumah sakit dan pelayanan rujukan bagi masyarakat umum;
- r. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya;
- s. menyusun kebijakan teknis di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;
- u. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, peningkatan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- v. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang jaminan pemeliharaan kesehatan;

D.2. Seksi kefarmasian dan alat kesehatan

- (1) Seksi kefarmasian dan alat kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.
- (2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kefarmasian dan alat kesehatan;

- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- g. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- h. Melaksanakan Pengadaan P3NAPZA (pencegahan pemberantasan dan penanggulangan narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya ke puskesmas dan rumah sakit);
- i. melaksanakan kegiatan penyediaan, pengadaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, reagen, bahan habis pakai dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah tangga) pada pelayanan kesehatan skala kabupaten;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbekalan kesehatan serta rekomendasi pada sarana pelayanan kefarmasian pemerintah maupun swasta;
- k. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan kefarmasian serta sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- l. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan peredaran narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya;
- m. Melaksanakan sertifikasi atau perizinan Apotik, Toko Obat, serta pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
- n. Melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam hal pengamanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan bahan berbahaya;
- o. Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan kosmetika yang beredar untuk masyarakat, baik pemerintah, swasta atau perorangan;
- p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksana norma standar, pedoman, dan



- petunjuk operasional di seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

D.3. Seksi sumberdaya manusia kesehatan

- (1) Seksi sumberdaya manusia kesehatan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
 - f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) pada Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan;
 - h. Menyusun kebijakan teknis di Seksi Sumberddaya Manusia Kesehatan;
 - i. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis;
 - j. Menghimpun dan megelola bahan-bahan dalam memberikan izin kerja/ praktek tenaga kesehatan;
 - k. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pembinaan administrasi sarana alat, obat, tenaga, kegiatan medik, serta sistem pencatatan dan pelapora sarana kesehatan milik swasta/ yayasan maupun perorangan;
 - l. Menyelenggarakan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
 - m. Menyelenggarakan pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;
 - n. Menyelenggarakan pelatihan teknis skala kabupaten.

E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, informasi keluarga, keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

E.1. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga

- (1) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga melaksanakan tugas penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 - d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di setiap Kecamatan;
- i. Melakukan pengawasan dan pendataan KB setiap tahunnya;
- j. Mempelajari, menganalisa serta menelaah pendataan penduduk dan informasi keluarga setiap tahunnya;
- k. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- l. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten pada seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKN/ PLKB);
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada seksi Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluh, advokasi dan pergerakan pada seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

E.2. Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

- (1) Seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

- bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
 - f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - h. Menyusun kebijakan teknis di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - j. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pada Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - k. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - l. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - m. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - o. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - q. Melakukan pengawasan dan pengayoman Keluarga Berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kesehatan remaja (KRR);
 - r. Melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja;

E.3. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- (1) Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan




Keluarga;

- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Reproduksi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Mengadakan penelitian fasilitasi jaminan ketersediaan Alat Kontrasepsi dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi;
- i. Melakukan pengawasan pendistribusian sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB melalui Biidan Koordinator di setiap fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. Pelaksanaan NSPK pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- l. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Bina Keluarga Remaja dan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- m. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- n. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah pada pemberdayaan keluarga sejahtera melalui mikro keluarga (UPPKS);
- o. pemantauan dan evaluasi di seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- p. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas pada seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- q. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- d. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Bidang Kewenangan
- 1.4 Core Area
- 1.5 Aspek Strategik
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Sistematika Penulisan

Bab. II Perencanaan Strategik

- 2.1 Rencana Strategik
- 2.2 Visi dan Misi
- 2.3 Tujuan dan Sasaran
 - 2.3.1 Tujuan
 - 2.3.2 Sasaran
- 2.4 Kebijakan dan Program
 - 2.4.1 Kebijakan
 - 2.4.2 Program
- 2.5 Rencana Kinerja

Bab. III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bab. IV Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategik sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suatu perencanaan startegis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

2.2 Visi dan Misi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Dimana visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan mewujudkan Visi Pemerintah dan Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih 2016-2021 “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.” yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2021”.

Kalimat visi di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Pemaknaan empat kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan

dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2016- 2020 tersebut, dapat ditempuh melalui enam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara



merata.

2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak.
3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal.
4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa.
7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dan berpayungkan budaya Melayu.

2.3 Tujuan dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. berdasarkan Visi, Misi dan faktor–faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*).

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan senantiasa tetap memperhatikan aspek – aspek kontekstual kesehatan, dimana setiap arah kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan selalu ditekankan kepada Tujuan sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, triwulanan atau bulanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam tahun 2016, adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal
2. Memadainya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga
3. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik



Tabel 2.1.
Matrik Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata.	1. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga 3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

2.4 Strategi, Kebijakan dan Program

2.4.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE)				
	1	2	3	4	5
Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan				
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)				
Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat	Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kesehatan, khususnya dokter, bidan dan perawat.				

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE)				
	1	2	3	4	5
Memberikan sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis	Pemberian insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis				
Melanjutkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya	Melanjutkan pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya				
Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin	Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil				
Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil meliputi kunjungan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil	Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil yang meliputi kunjungan ibu hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil				
Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia	Upaya promotif dengan cara penyuluhan, dimana penyuluhan masyarakat usia lanjut	Upaya preventif dengan cara pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit	Upaya kuratif meliputi pengobatan pada usia lanjut dengan cara pelayanan	Upaya rehabilitatif meliputi upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE)				
	1	2	3	4	5
	merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut	maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan	kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan		
Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita	Meningkatkan kesadaran dan motivasi orang tua, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi	Peningkatan peranan kader Posyandu dalam memantau ketepatan jadwal pemberian imunisasi dan kelengkapan jenis imunisasi bagi sasaran imunisasi	Peningkatan pelayanan di Pos Kesehatan Desa (PKD) bagi sasaran yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas	Tersedianya vaksin vaksin beserta perlengkapan yang digunakan pada saat pelaksanaan imunisasi yang memadai	Pemberian imunisasi anak tepat waktu dan sesuai jadwal, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal	Pembinaan kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui pola intervensi di sekolah mencakup sekolah formal dan non formal dan di luar sekolah dengan memakai pendekatan konseling				
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik	Memberikan penyuluhan tentang cara-cara penularan dan pencegahan untuk memotong rantai penularan	Peningkatan imunisasi	Penemuan dan tatalaksana penderita	Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

2.5. Rencana Kinerja

Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key

performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2016, sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Capaian/Target
1.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumah puskesmas yang menerima dana kapitasi	7 Pkm
		Jumlah dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun	1 Dok
		Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarananya	-
		Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	16.000 Orang
		Jumlah posyandu yang dibangun	-
		Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	-
		Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	7 Puskesmas
		Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	-
		Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	-
		Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	7 Puskesmas
		Jumlah rumah sakit BLUD	-
		Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya	2 RS
		Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	57,14%
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	100%
2.	Memadainya mutu pelayanan	Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rencana Capaian/Target		
	kesehatan dasar keluarga	Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat	40%		
		Persentase Desa Siaga Aktif	100%		
		Persentase Cakupan ASI Eksklusif	40%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60%		
		Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	75%		
		Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan	-		
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja	7 Pkm		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	79%		
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	25%		
		Jumlah Kematian Ibu	3		
		Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	100%		
		Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	84%		
		3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik		Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan	80%
				Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)	30%
Succes Rate TB	85%				
Angka Annual Parasite Incident	7				
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90%				
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam	100%				
Persentase Imunisasi Polio 4	100%				
Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	100%				
Prevalensi HIV/AIDS	0,06%				
Case Notification Rate TB	100%				
Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR)	15				

Tabel. 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Program dan Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016

SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN : 2016

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2016	Program Urusan Kesehatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Jumlah puskesmas yang menerima dana kapitasi	Pkm	7	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.946.654.849
			2. Jumlah dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun	Dok	1		400.000.000
			3. Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarannya	Insfarm	-		12.624.362.023
			4. Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	Orang	15.000		8.633.645.000
			5. Jumlah posyandu yang dibangun	P	-		
			6. Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Unit	-		
			7. Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	-		
			8. Jumlah puskesmas pembantu	Pustu	-		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2016	Program Urusan Kesehatan	Anggaran
			yang dibangun				
			9. Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pustu	-		
			10. Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pkm	7		
			11. Jumlah rumah sakit BLUD	RS	-		
			12. Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya	RS	2		
			13. Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	%	57,14		
			14. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		
		2. Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga	1. Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah	%	-	1. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000
			2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat	%	40	2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	292.445.000
			3. Persentase Desa Siaga Aktif	%	100	3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	904.677.000
			4. Persentase Cakupan ASI Eksklusif	%	40	4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia	848.055.000
			5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	60		
			6. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	75		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2016	Program Urusan Kesehatan	Anggaran
			7. Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan	%	-	5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.181.055.000
			8. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja	Pkm	-		
			9. Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	%	79		
			10. Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	25		
			11. Jumlah Kematian Ibu	Ibu	3		
			12. Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	100		
			13. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	84		
		3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik	1. Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan	%	80	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	149.950.000
			2. Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)	%	30	2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	790.114.000
			3. Succes Rate TB	%	85%		
			4. Angka Annual Parasite Insident	-	7		
			5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	90		
			6. Persentase Kejadian Luar Biasa	%	100		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2016	Program Urusan Kesehatan	Anggaran
			(KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam				
			7. Persentase Imunisasi Polio 4	%	100		
			8. Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	%	100		
			9. Prevalensi HIV/AIDS	%	0,06		
			10. Case Notification Rate TB	%	100		
			11. Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR)	-	15		



Pengimplementasian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan akan dapat dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesehatan, berikut dapat diringkas rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016

Program	RENCANA KINERJA				
	NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SAT.	RENCANA CAPAIAN/TARGET
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	Bln	
	2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	-		
	3	Penyediaan Rutinitas Perkantoran	-		
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-		
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100
	6	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit	-	-	-
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	Orang	16.000
	9	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumah puskesmas yang menerima dana kapitasi	Pkm	7
	10	Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	%	57,14
	11	Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	-	-	-
	12	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	Orang	16.000
	13	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1

Program	RENCANA KINERJA				
	NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SAT.	RENCANA CAPAIAN/TARGET
		Puskesmas Tarempa (DAK)			
	14	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	15	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palmatak (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	16	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	17	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Timur (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	18	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Selatan (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	19	Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jemaja Timur (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	1
	20	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	Pkm	7
5. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	21	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat	%	40
	22	Lomba Sekolah Sehat	Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah	%	0
	23	Pelatihan Dokter Kecil	Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah	%	0
	24	Pelatihan TOT Desa Siaga	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	25	Pelatihan Konselor Air Susu Ibu (ASI)	Persentase Cakupan ASI Eksklusif	%	40
	26	Pelatihan Antropometri	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	60
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	27	Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan	Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan	%	80

Program	RENCANA KINERJA				
	NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SAT.	RENCANA CAPAIAN/TARGET
		Minuman			
	28	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)	%	30
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	29	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Succes Rate TB	%	85
	30	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	Angka Annual Parasite Insident	-	7
	31	Peningkatan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	90
	32	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam	%	100
	33	Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)	Persentase Imunisasi Polio 4	%	100
	34	Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji	Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	%	100
	35	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,06
	36	Pertemuan Internasional Standar Tuberculosis untuk Tim DOTS TB	Case Notification Rate TB	%	100
	37	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB	Succes Rate TB	%	85
	38	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR)	-	15
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	39	Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit BLUD	RS	0
	40	Penyusunan Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA)	Jumlah dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun	Dok	1
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan	41	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	Pustu	0
	42	Pembangunan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibangun	Pustu	0
	43	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan	Pkm	7

Program	RENCANA KINERJA				
	NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SAT.	RENCANA CAPAIAN/TARGET
Jaringannya		Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	prasarana pelayanan kesehatan		
	44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pkm	7
	45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pustu	-
	46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Posyandu	-
	47	Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarannya	Insfarm	-
	48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pkm	7
	49	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	Pustu	-
	50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Pustu	-
	51	Pembangunan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibangun	Posyandu	-
	52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Posyandu	-
	11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	53	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarannya	RS
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	54	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	75
	55	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	60
	56	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	75
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia	57	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan	%	-
	58	Pelatihan Pelayanan	Jumlah Puskesmas yang	Pkm	-



Program	RENCANA KINERJA				
	NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SAT.	RENCANA CAPAIAN/TARGET
		Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	melaksanakan program kesehatan peduli remaja		
	59	Pelatihan Petugas Program Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	%	79
	60	Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan	%	-
14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	61	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	25
	62	Pelatihan Program Pengkajian Kematian	Jumlah Kematian Ibu	-	3
	63	Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	100
	64	Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK)	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	84
	65	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2016 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Persentase Capaian	Kategori Capaian
85 – 100	Sangat Baik
70 - 84	Baik
55 – 69	Cukup Baik
< 55	Tidak Baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

a. Indikator Kinerja Utama Bupati

Tabel 3.2.
Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan
Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)	a. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	217/100.000 KLH	493/100.000 KLH
		b. Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	23/1.000 KLH	16/1.000 KLH
		c. Angka Harapan Hidup Penduduk	66,45	66,33
		d. Persentase Balita Gizi Buruk	< 1 %	0
2	Memadainya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga	e. Persentase Angka Kesakitan Penduduk	18 %	10,97 %
		f. Persentase ASI Eksklusif	39 %	37,40 %
		g. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Berdasarkan SIAK	3	2,37
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik	h. Persentase Penduduk dengan Penyakit Menular	45 %	1,84 %

Sumber: Dinas Kesehatan 2016

Sasaran ini merupakan dukungan misi 1” Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau Secara Merata”. Hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, serta solusi dan rencana tindak lanjut yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program-program kegiatan yang ada di dinas kesehatan pada tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2016

MISI										
Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata										
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Progam	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	%	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 7.152.706.600	Rp. 7.129.631.380	99,68
							2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Rp. 5.885.350.000	Rp. 4.978.168.205	88,59
		2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku	16.000	9.905	Orang	3. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Rp. 10.063.611.375	Rp. 9.197.743.508	91,40
							4. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
							5. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 1.558.449.474	Rp. 0,-	0
							6. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	Rp. 900.000.000	Rp. 136.557.600	15,17
							7. Pelayanan Penyakit Tidak Menular	Rp. 50.000.000	Rp. 36.560.750	73,12
							8. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarempa (DAK)	Rp. 182.821.002	Rp. 47.620.000	26,05
							9. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK)	Rp. 208.938.288	Rp. 5.386.000	2,58
							10. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palmatak (DAK)	Rp. 235.055.574	Rp. 50.850.000	21,63
							11. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan	Rp. 169.762.359	Rp. 96.240.000	56,69
	Jumlah puskesmas yang menerima dana kapitasi	7	7	Pkm						
	Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	57,14	42,85	%						
	Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan	7	7	Pkm						



MISI

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
							(BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK)			
							12. Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Selatan (DAK)	Rp. 156.703.716	Rp. 5.386.000	3,44
							13. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)	Rp. 68.729.700	Rp. 64.152.000	93,34
		Jumlah dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun	1	1	Dok	3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	14. Penyusunan Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA)	Rp. 250.000.000	Rp. 216.894.500	86,76
		Jumlah rumah sakit BLUD	-	-	RS		15. Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan	Rp. 150.000.000	Rp. 0,-	0
		Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	7	7	Pkm	4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	Rp. 5.308.331.023	Rp. 0,-	0
							17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Rp. 564.822.000	Rp. 341.142.830	60,40
							18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	Rp. 3.212.000.100	Rp. 560.181.100	17,44
		Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarananya	1	1	Insfarm		19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	Rp. 321.432.000	Rp. 192.611.800	59,92
		Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	-	-	Pustu		20. Pembangunan Puskesmas Pembantu	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
							21. Pembangunan Puskesmas Pembantu	Rp. 2.179.599.200	Rp. 2.034.582.200	93,35
		Jumlah posyandu yang dibangun	-	-	Pyd		22. Pembangunan Posyandu	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
							23. Pembangunan Posyandu	Rp. 375.464.000	Rp. 307.491.000	81,90
		Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan	-	-	Pustu		24. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0



MISI

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
		kesehatan	-	-	Pustu		25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Rp. 63.988.800	Rp. 0,-	0
		Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	-	-	Pyd		26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
			-		Pyd		27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Rp. 598.725.000	Rp. 570.448.800	95,28
		Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarannya	2	-	RS	5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	28. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	Rp. 8.633.645.000	Rp. 0,-	0
2	Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga	Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah	-	-	%	6. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	29. Lomba Sekolah Sehat	Rp. 230.000.000	Rp. 0,-	0
		Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat	40	40	%		30. Pelatihan Dokter Kecil	Rp. 230.000.000	Rp. 0,-	0
		Persentase Desa Siaga Aktif	100	-	%		31. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Rp. 300.000.000	Rp. 259.735.476	86,58
		Persentase Cakupan ASI Eksklusif	40	37,4	%		32. Pelatihan TOT Desa Siaga	Rp. 240.000.000	Rp. 0,-	0
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60	67,7	%	7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	33. Pelatihan Kounselor Air Susu Ibu (ASI)	Rp. 150.820.000	Rp. 0,-	0
		Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	75	58,6	%		8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	34. Pelatihan Antropometri	Rp. 141.625.000	Rp. 0,-
						35. Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang		Rp. 177.900.000	Rp. 0,-	0
						36. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita		Rp. 726.777.000	Rp. 677.540.600	93,23
						37. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0	
						9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia	38. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
				39. Pemberian Makanan	Rp. 574.400.000		Rp. 522.795.000	91,02		



MISI

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
							Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia			
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja	7	-	Pkm		40. Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Rp. 125.725.000	Rp. 0,-	0
		Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	79	19,2	%		41. Pelatihan Petugas Program Lansia	Rp. 147.930.000	Rp. 0,-	0
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	25	53,4	%	10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	42. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	Rp. 332.635.000	Rp. 295.336.800	88,79
		Jumlah Kematian Ibu	3	4	Orang		43. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
		Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	100	100	%		44. Pelatihan Program Pengkajian Kematian	Rp. 131.000.000	Rp. 102.372.500	78,15
		Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	84	72,8	%		45. Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	Rp. 125.000.000	Rp. 0,-	0
							46. Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK)	Rp. 592.420.000	Rp. 129.269.600	21,82
							47. Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	Rp. 49.950.000	Rp. 49.418.000	98,93
							48. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Rp. 100.000.000	Rp. 71.525.800	71,53
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik	Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan	80	100	%	11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	49. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 28.950.000	Rp. 28.950.000	100
		Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)	30	80	%		50. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB	Rp. 52.000.000	Rp. 43.068.420	82,82
		Succes Rate TB	85	81	%	12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	51. Pencegahan Penularan	Rp. 42.000.000	Rp. 34.123.500	81,25
		Angka Annual Parasite	7	1,6	-					



MISI

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
		Insident					Penyakit Endemik/ Epidemik			
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	92,6	%		52. Peningkatan Imuniasasi	Rp. 57.400.000	Rp. 49.749.000	86,67
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam	100	100	%		53. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Rp. 54.000.000	Rp. 22.335.000	41,36
		Persentase Imunisasi Polio 4	100	88,8	%		54. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)	Rp. 150.000.000	Rp. 136.298.000	90,86
		Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	100	98,7	%		55. Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji	Rp. 57.000.000	Rp. 48.672.000	85,39
		Prevalensi HIV/AIDS	0,06	0,07	%		56. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Rp. 117.400.000	Rp. 110.332.250	93,98
		Case Notification Rate TB	100	33,2	%		57. Pertemuan Internasional Standar Tuberculosis untuk Tim DOTS TB	Rp. 164.500.000	Rp. 6.712.000	4,08
		Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR)	15	4,64	-		58. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	Rp. 66.864.000	Rp. 64.669.300	96,72



Tabel 3.4.
Program dan Kegiatan Pendukung Administrasi dan Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Program	Kegiatan	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
1	-	-	-	-	-	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 227.460.000	Rp. 156.580.000	68,84
							2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Rp. 10.736.130.000	Rp. 9.550.566.500	88,96
							3. Penyediaan Rutinitas Perkantoran	Rp. 7.354.692.361	Rp. 5.592.917.349	76,05
							4. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp. 7.290.074.700	Rp. 7.129.631.380	99,68
						2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit	Rp. 384.100.000	Rp. 0,-	0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 79.801.471.533

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp. 47.492.569.753

(% Fisik = 69,29 dan % Keuangan = 69,06)



Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan
---	--------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan vaksin yang dicapai yaitu sebesar 100%. Dimana target yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 100% atau 9 sarana kesehatan yang dipenuhi ketersediaan obat dan vaksin (2 rumah sakit dan 7 puskesmas) dengan realisasi sebesar 100 % atau 9 sarana kesehatan yang dipenuhi ketersediaan obat dan vaksin (2 rumah sakit dan 9 puksemas). Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan 2 (Dua) kegiatan yaitu (1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan (2) Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. Rp. 7.152.706.600 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 7.129.631.380 atau 99,68 % dari anggaran dengan output kegiatan yaitu belanja bahan obat-obatan, sedangkan realisasi fisik kegiatan sebesar 99,88 %. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 5.885.350.000 dengan realisasi Rp. 4.978.168.205 atau 88,59 % dari anggaran dengan output kegiatan yaitu belanja bahan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

2	Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
---	--------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dimana target yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebanyak 16.000 Orang dengan realisasi sebanyak 9.905 Orang atau 61,90 %.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 55% – 69% maka dapat dikatakan



capaian kerjanya adalah **Cukup Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. Rp. 10.063.611.375 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 9.197.743.508 atau 91,40 % dari anggaran dengan output kegiatan yaitu Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis, adapun anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan tahun 2016 namun juga digunakan sebagai pembayaran tunda bayar tahun anggaran 2015.

Terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yaitu terkait kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengcover semua Penduduk Peserta PBI JKN.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

3 Jumlah puskesmas yang menerima dana kapitasi

Target Jumlah puskesmas yang menerima dana kapitasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 7 Puskesmas dengan realisasi capaian sebanyak 7 Puskesmas yang menerima dana kapitasi atau realisasi 100%. Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pemberi pelayanan kesehatan diharapkan dapat siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, serta diharapkan mampu untuk mengelola dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS sebagai besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 1.558.449.474 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau 0 % (Berdasarkan SP2D Simda) dari anggaran kenyataan di lapangan dana tersebut telah di peroleh masing – masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan

ouput kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui pemanfaatan Dana Kapitasi, Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 900.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 136.557.600 atau 15,17 % dengan ouput kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Dana Non Kapitasi. Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**

4 Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Persentase kel./desa yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) target tahun 2016 sebesar 57,14 % realisasi capaian 42,85 % atau realisasi 75 %. Capaian ini masih sangat rendah dari target yang ada, dimana hal ini disebabkan oleh karena kurangnya bahan atau alat untuk tes untuk pelaksanaan posbindu sangat terbatas yang disediakan oleh dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 50.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 36.560.750 atau 73,12 % dari anggaran, dengan ouput kegiatan yaitu Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular Pada Kelompok Risiko Tinggi dan Lansia.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 70% – 84% dan Dikategorikan **Baik**.

5 Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Jumlah puskesmas mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) target tahun 2016 sebesar 7 Puskesmas realisasi capaian 7 Puskesmas atau realisasi 100 %. Dana BOK Mengaktifkan penyelenggaraan manajemen Puskesmas mulai dari perencanaan, penggerakan/pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi yang mana Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.



Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang di bagi kepada puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Puskesmas Tarempa, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Letung, Puskesmas Siantan Tengah, Puskesmas Siantan Timur, Pusksmas Siantan Selatan dan Puskesmas Jemaja Timur serta dukungan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 1.374.594.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 343.525.750 atau 24,99 % dari anggaran, dengan ouput kegiatan yaitu Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi), Perbaikan Gizi Khususnya Stunting, Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

6 Jumlah dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun

Dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang tersusun 1 Dokumen dengan target Tahun 2016 1 Dokumen atau tercapai 100 % yaitu menyangkut Studi EHRA (Enviromental Health Risk Assasment) ini dilakukan terhadap 2160 Rumah Tangga yang tersebar di 54 Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan untuk melakukan Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan sehingga tergambaran gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan, dijadikan sebagai Informasi dasar yang valid dalam penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan dan memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi serta menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Environmental Health Risk Assesment (EHRA), memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 250.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 216.894.500 atau 86,76 % dari anggaran, dengan ouput kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan/ Dokumen Environmental Health Risk Assessment (EHRA).

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan

Sangat Baik.

7	Jumlah rumah sakit BLUD
---	-------------------------

Memasuki era globalisasi, tantangan bagi rumah sakit akan semakin kompleks, karena harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat konsumen atau dikenal juga dengan istilah *client oriented*. Untuk itu penyelenggaraan rumah sakit harus dikelola secara tepat dan profesional, yang meliputi pengelolaan aset dan keuangan, pengelolaan layanan kesehatan, pengelolaan sarana pendukung pelayanan, pengelolaan SDM dan pengelolaan peralatan. Dengan pengelolaan yang tepat dan profesional pada beberapa aspek diatas, rumah sakit diharapkan dapat mengarah pada upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat, meliputi kecepatan pelayanan, keamanan, keakuratan dan keadilan guna mewujudkan kepuasan pasien.

Bagi rumah sakit pemerintah, tuntutan kemampuan tersebut menjadi lebih urgen lagi dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) yang mewajibkan rumah sakit pemerintah menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum.

Target awal pada tahun 2016, jumlah rumah sakit yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD sebanyak 0 rumah sakit setara dengan realisasi yaitu 0 rumah sakit jadi bisa dikatakan belum ada kemajuan dimana rumah sakit yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rumah sakit pemerintah tidak dapat serta merta menerapkan BLUD, dikarenakan ada berbagai persyaratan substantif, teknis dan administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat menerapkan BLUD tersebut salah satunya yaitu Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan tidak terlaksana sehingga indikator jumlah Rumah Sakit BLUD belum dapat terealisasi atau 0 %.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja Kurang dari 55% maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp 0 atau 0 % dari anggaran dikarenakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.



8 Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dicapai sebesar 100 % dimana target yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 7 Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan realisasi 7 puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yaitu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 5.308.331.023 memiliki realisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Terlaksananya Pengadaan Alkes Kesehatan Dasar. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 564.822.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 341.142.830,- atau 60,40 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan mengadakan Mesin Generator Set dan Rehabilitasi Ruang Rawat Inap/UGD. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 3.212.000.100 memiliki realisasi sebesar Rp. 560.181.100,- atau 17,44 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan mengadakan Puskesmas Keliling roda 2 pada setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kegiatan dengan realisasi anggaran rata-rata kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

9 Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarannya

Target Jumlah instalasi farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarannya adalah sebesar 1 Instalasi Farmasi, dimana diharapkan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat

terpenuhi sarana dan prasarananya (100%). dimana target yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 1 Instalasi Farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dengan realisasi 1 Instalasi Farmasi yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yaitu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 321.432.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 192.611.800,- atau 59,92 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Peningkatan Saran dan Prasarana Instalasi Farmasi.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 55% – 69% dan Dikategorikan **Cukup Baik**.

10 Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun, namun pada tahun 2016 tidak ada yang dibangun karena adanya deficit anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Riau sehingga anggaran yang digunakan hanya untuk pembayaran hutang ditahun 2015.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun yaitu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 2.179.599.200 memiliki realisasi sebesar Rp. 2.034.582.200,- atau 93,35 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Pembayaran hutang pihak ketiga pada tahun 2015 yang terdiri dari 8 bangunan puskesmas pembantu.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

11 Jumlah posyandu yang dibangun

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah posyandu yang dibangun, namun pada tahun 2016 tidak ada yang dibangun karena adanya deficit anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Riau sehingga anggaran yang digunakan hanya untuk pembayaran hutang ditahun 2015.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun yaitu Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Posyandu yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 375.464.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 307.491.000,- atau 81,90 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Pembayaran hutang pihak ketiga pada tahun 2015 yang terdiri dari 2 bangunan posyandu.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 70% – 84% dan Dikategorikan **Baik**

12 Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Indikator kinerja Jumlah puskesmas pembantu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 63.988.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0 % dari anggaran memiliki ouput kegiatan yaitu sarana dan prasarana kesehatan yang memadai tidak dapat terlaksana karena devisit anggaran dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan dengan realisasi anggaran rata-rata kurang dari 55 % dan dikategorikan

Tidak Baik.

13 Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Indikator kinerja Jumlah posyandu yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 598.725.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 570.448.800,- atau 95,28 % dari anggaran memiliki output kegiatan yaitu Pelunasan Tunda Bayar Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik.**

14 Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya

Indikator jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2016, target indikator terealisasi 0 % atau tidak ada Rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Tidak Baik.**

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya yaitu Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 8.633.645.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran.

Kegiatan dengan realisasi anggaran rata-rata kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik.**

15 Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah

Sasaran strategis Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase SD yang memiliki Upaya Kesehatan Sekolah.



Sekolah Dasar (SD) yang memiliki Upaya Kesehatan Sekolah dari 69 Sekolah Dasar (SD) se- Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan realisasi sebesar 86,96% atau 60 Sekolah Dasar (SD) yang memiliki Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), namun kenyataan di lapangan tidak memiliki Sumber Daya Manusia, sehingga UKS yang ada tidak berjalan sebagai mana mestinya, untuk itu kedepan kegiatan tersebut perlu ditindak lanjuti dan dilaksanakan untuk mengaktifkan kembali UKS yang ada di setiap sekolah.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase SD yang memiliki upaya kesehatan sekolah yaitu Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Lomba Sekolah Sehat yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 230.000.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran. Kegiatan Pelatihan Dokter Kecil yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 230.000.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran.

Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dan Pelatihan Dokter Kecil yang akan dilaksanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan terjadinya pemangkasan anggaran yang berimplikasi kepada penundaan pelaksanaan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dan Pelatihan Dokter Kecil. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan ini tetap dijalankan secara swadaya oleh dinas kesehatan, puskesmas, dan sekolah dengan melakukan koordinasi dalam pengelolaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah.

Kegiatan dengan realisasi anggaran rata-rata kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

16 Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat

Sasaran strategis Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat. Adapun target yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 40% atau 4 sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat dari 9 sarana kesehatan se- Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan realisasi sebesar 100% atau 4 sarana kesehatan

yang memiliki media infoemasi hidup sehat.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase sarana kesehatan yang memiliki media informasi hidup sehat yaitu Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 300.000.000 memiliki realisasi sebesar Rp. 259.735.476,- atau 86,58 % dari anggaran. memiliki ouput kegiatan yaitu Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kesehatan dengan pembangunan Billboard dan pemasangan baliho pada sarana pelayanan kesehatan.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

17 Persentase Desa Siaga Aktif

Sasaran strategis Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga diukur melalui indikator kinerja yaitu yaitu persentase desa siaga aktif. Persentase desa siaga aktif yang dicapai yaitu sebesar 98,15 %. Dimana target yang ditetapkan dalam indikator kinerja ini sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 100% atau 54 desa siaga aktif. Saat ini telah terealisasi sebesar 98,15 % atau 53 desa siaga aktif. Keberadaan desa dikategorikan sebagai desa siaga aktif ditandai dengan adanya peran serta masyarakat sebagai kader desa siaga yang menjadi penggerak kesehatan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengenal dan mengatasi permasalahan kesehatan yang ada dilingkungannya.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan TOT Desa Siaga. Kegiatan Pelatihan TOT Desa Siaga dengan ouput kegiatan yaitu Tersedianya Tenaga Desa Siaga Aktif yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 240.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0% dari Anggaran dalam DPA.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak**



Baik.

18 | Persentase Cakupan ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi hingga usia 6 bulan dan tidak disertai makanan apapun selain ASI. Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk membantu tumbuh kembang bayi. Karena ASI adalah sumber makanan utama dengan gizi yang terbaik. Pada tahun tahun 2016 cakupan balita yang mendapat ASI eksklusif di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 37,4% (362 bayi dari 969 bayi) sedangkan target 40%. Sehingga capaian kinerja mencapai 93,5%.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Konselor Air Susu Ibu (ASI). Kegiatan Pelatihan Konselor Air Susu Ibu (ASI) dengan output kegiatan yaitu Meningkatnya Pengetahuan Petugas Kesehatan Tentang Konseling ASI yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 150.820.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0% dari Anggaran dalam DPA.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

19 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Anak golongan umur 6 – 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan yaitu pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Pada tahun 2016 Hasil cakupan pelayanan kesehatan anak balita 67,7% (3711 balita dari 5481 balita), sedangkan target 60%. Sehingga capaian kinerja mencapai 112,8%.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja melebihi 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Antropometri yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.



141.625.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0% dari Anggaran dalam DPA dan Kegiatan Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 177.900.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0% dari Anggaran dalam DPA.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

20 Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Indikator Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan dilaksanakan melalui Pemberian MP ASI penting untuk membantu bayi melakukan adaptasi sistem pencernaan terhadap makanan. Oleh karena itu, seorang bayi dididik dan dilatih untuk mengkonsumsi makanan selain ASI. Pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas, pemberian MP ASI yang sesuai dengan gizi bayi tidaklah sulit bagi mereka. Namun tidak demikian dengan masyarakat miskin. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan dicapai sebesar 58,6 %, sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah 75 %. Jadi capaian indikator Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan yaitu 78,13%.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 726.777.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 677.540.600,- atau 93,23% dari Anggaran dalam DPA. dengan output Pelunasan Tunda Bayar Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

21 Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase lansia yang mendapatkan makanan tambahan ini yaitu Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Remaja Dan Lansia. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 574.400.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 522.795.000,- atau 91,02% dari Anggaran dalam DPA. dengan output Pelunasan Tunda Bayar Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

22 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja

Sasaran strategis Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja yang dalam hal ini belum bisa dilaksanakan karena adanya devisa anggaran, kedepannya setiap Puskesmas diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja / kesehatan reproduksi, dan kedepannya ada ruangan khusus untuk promosi kesehatan khusus remaja.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja ini yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 125.725.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari Anggaran.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

23 Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia yang mendapat pelayanan kesehatan yang mencapai 24,3%, lansia memang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan karena kondisi kesehatannya yang rentan. Pada tahun 2016, lansia yang mendapat pelayanan kesehatan mencapai 526 (19,2%) dari 2.750 lansia yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga capaian indikator ini dapat dikatakan masih sangat rendah dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan yaitu

79% atau sebanyak 2.173 lansia.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan peduli remaja ini yaitu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Petugas Program Lansia yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 147.930.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari Anggaran.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

24 Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau disingkat dengan KEK harus mendapatkan makanan tambahan dengan kadar kandungan tertentu. Kegiatan tahun 2016 yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah Kegiatan tahun 2016 yang mendukung indikator ini adalah Penanggulangan kekurangan energi protein/ gizi buruk dan kurang. Capaian kinerja indikator ini adalah 53,4%, dimana ibu hamil dengan kekurangan energi kronis yang berjumlah 178 dan 95 diantaranya telah diberi makanan tambahan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Tidak Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan ini yaitu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 332.635.000 memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 295.336.800,- atau 88,79% dari Anggaran dalam DPA. dengan output Pelunasan Tunda Bayar Kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.



25	Jumlah Kematian Ibu
----	---------------------

Kematian ibu masih menjadi masalah, bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Anambas tetapi juga di banyak daerah. Pada tahun 2016 target kematian ibu adalah 3 Orang. Dan jumlah kematian ibu pada tahun 2016 adalah 4 Orang. Dan karena di atas target maka indikator ini dikategorikan **Tidak Berhasil/Tidak Baik**. Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sedikit sehingga 1 orang ibu yang meninggal sangat mempengaruhi angka kematian ibu (AKI) Selain angka kematian ibu tidak berhasil, jumlah kematian ibu juga meningkat jika dibandingkan tahun 2015, dimana pada tahun 2015 jumlah kematian ibu hanya 2 orang.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah Kematian Ibu ini yaitu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Program Pengkajian Kematian yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 131.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 102.372.500,- atau 78,15% dari Anggaran dalam DPA. dengan output Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

26	Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capaian indikator Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 100% atau 7 puskesmas, karena komplikasi masalah kebidanan yang sangat penting untuk ditangani, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan sudah seharusnya setiap puskesmas melakukan orientasi P4K tersebut.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) ini yaitu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 125.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dari Anggaran dalam DPA.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

27 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan, target tahun 2016 sebesar 84%. Realisasi capaian 2016 sebesar 73,28 %, capaian masih sangat rendah yaitu 741 persalinan dari 1018 persalinan jumlah capaian yang seharusnya. Dimana ada selisih capaian sekitar 10,72%, salah satu faktor penyebabnya yaitu masih ada sebagian kecil persalinan yang ditolong oleh dukun dan keluarga yang masih menolong persalinan di daerah yang jangkauannya sangat sulit dijangkau.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Persentase persalinan di fasilitas kesehatan ini yaitu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 592.420.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 129.269.600,- atau 21,82% dari Anggaran dalam DPA dengan output Tersedianya Biaya Operasional dan Rumah Tunggu Ibu Hamil di Fasilitas Rujukan.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

28 Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan

Sasaran strategis Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan. Target awal untuk Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan sebesar 80 %, dan persentase hasil capaian terhadap akses air minum yang berkualitas pada tahun 2016 mencapai 100% (98 depot air minum). Angka tersebut sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2016. Keadaan tersebut harus tetap dijaga pengawasan terhadap kualitas air minum di daerah masih mengalami kendala khususnya untuk pemeriksaan air secara bakteriologis pada daerah terpencil.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat



dikatakan capaian kinerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan ini yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 49.950.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 49.418.000,- atau 98,93% dari Anggaran dalam DPA dengan output Pemeriksaan berkala seluruh depot air minum yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

29 Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)

Target terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2016 yaitu 30%, sedangkan persentase capaiannya mencapai 80%, artinya bahwa untuk tahun 2016 sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Persentase penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan ini yaitu Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 100.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 71.525.800,- atau 71,53% dari Anggaran dalam DPA dengan output Rumah Yang Memiliki Jamban Sehat.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 70% – 84% dan Dikategorikan **Baik**.

30 Succes Rate TB

Penemuan kasus TB cenderung Fluktuatif. Tahun 2016 angka Penemuan kasus TB Paru di Kabupaten Kepulauan Sebanyak 21 Orang (85%) sedangkan angka keberhasilan pengobatan/Succes rate TB sebanyak 17 Orang atau sebesar 81%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program surveilans dalam menemukan kasus TB Paru. Angka penemuan penderita masih kurang. Perlu ditingkatkan penjarangan suspect / tersangka. Penyuluhan



tentang TB perlu ditingkatkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Succes Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 52.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 43.068.420,- atau 82,82% dari Anggaran dalam DPA dengan output Seluruh Penderita TB BTA (+) Mendapatkan Pengobatan Lengkap dan Sembuh.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 70% – 84% dan Dikategorikan **Baik**.

31 Angka Annual Parasite Incident

Angka Annual Parasite Incidence/API di Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 1,6 per mil (per 1.000 penduduk) pada tahun 2016 (177,14%) sedangkan target berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupten Kepulauan Anambas yaitu 7 per mil (per 1.000 penduduk), Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dari daerah dengan geografis yang relatif sulit seperti daerah kepulauan, pegunungan yang akses pelayanan kesehatan rendah (petugas dan fasilitas kesehatan yang relatif sangat jarang dijangkau.), keterlibatan pelayanan sektor swasta belum memadai sehingga masih banyak kasus /penderita yang tidak terdiagnosa dan tidak dilaporkan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja diatas 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Succes Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 42.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 34.123.500,- atau 81,25% dari Anggaran dalam DPA dengan output Menurunnya Angka Kesakitan di Sebabkan Oleh Malaria.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 70% – 84% dan Dikategorikan **Baik**.

32 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Cakupan Imunisasi dasar lengkap adalah Jumlah bayi yang mendapat 1x imunisasi hepatitis B, 1x imunisasi BCG, 3x imunisasi DPT hb Hib, 4x polio, 1x campak dalam kurun waktu 1 tahun [dibagi] jumlah seluruh bayi dalam kurun waktu yang sama [dikali] 100%. Tujuan program imunisasi adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tujuan ini baru dapat terwujud jika cakupan imunisasi dasar lengkap dapat tercapai. Capaian realisasi cakupan Imunisasi dasar lengkap bulan tahun 2016 sebesar 92,6% jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 90%, realisasi cakupan ini mencapai melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Succes Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Imuniasasi yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 57.400.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 49.749.000,- atau 86,67% dari Anggaran dalam DPA dengan output Menurunnya Angka Kesakitan di Sebabkan Oleh Malaria.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

33 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam

Jumlah KLB yang dilaksanakan PE & ditanggulangi < 24 jam telah mencapai target yaitu dari target 1 kali kejadian dan tertanggulangi 1 kali. Capaian realisasi Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam tahun 2016 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 100%, realisasi sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Succes Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 54.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 22.335.000,- atau

41,36% dari Anggaran dalam DPA dengan output output Terlindungnya Masyarakat Anambas Dari Penyakit Potensial Terjadi Wabah.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

34 Persentase Imunisasi Polio 4

Persentase Imunisasi Polio 4 masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian, dimana target yang ditetapkan dalam rencana strategis adalah 100% atau 1019 balita, sedangkan realisasi capaian sebesar 88,8% atau 905 balita.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Succes Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 150.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 136.298.000,- atau 90,86% dari Anggaran dalam DPA dengan output Terlindungnya Masyarakat Anambas Dari Penyakit Potensial Terjadi Wabah.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

35 Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi

Sasaran strategis Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik diukur melalui indikator kinerja yaitu Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi. Target untuk Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi sebesar 100 %, dan Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi pada tahun 2016 mencapai 98,7%.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) sebesar Rp. 57.000.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 48.672.000,- atau 85,39% dari Anggaran dalam DPA dengan output Terhindarnya Anak Sekolah dan Jama'ah Haji Mendapatkan Vaksinasi.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

36 Prevalensi HIV/AIDS

HIV-AIDS merupakan permasalahan kesehatan global. Di Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah penderita HIV-AIDS mengalami kenaikan. Tahun 2016 jumlah penderita HIV mencapai 31 orang dibandingkan dengan Tahun 2015 penderita HIV sebanyak 28 Orang. Target Prevalensi HIV tahun 2016 adalah 0,06% dengan capaian 0,0735% (83,33%). Indikator ini diperoleh dengan menghitung Jumlah kasus HIV kumulatif [dibagi] jumlah penduduk total [dikali] 100%.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja mencapai 70% – 84% maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Prevalensi HIV/AIDS ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 117.400.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 110.332.250,- atau 93,98% dari Anggaran dalam DPA dengan output Terlaksananya Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular HIV/AIDS (+).

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

37 Case Notification Rate TB

Sasaran strategis Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Endemik diukur melalui indikator kinerja yaitu Case Notification Rate TB. Target untuk Case Notification Rate TB sebesar 100 %, dan realisasi Case Notification Rate TB pada tahun 2016 mencapai 33,2% atau ditemukan 14 Orang dari 42.167 Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja kurang dari 55 % maka dapat dikatakan capaian kerjanya adalah **Tidak Baik**



Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Case Notification Rate TB ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pertemuan Internasional Standar Tuberculosis untuk Tim DOTS TB yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 164.500.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 6.712.000,- atau 4,08% dari Anggaran dalam DPA dengan output Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita Tuberculosis.

Kegiatan dengan realisasi anggaran kurang dari 55 % dan dikategorikan **Tidak Baik**.

38 Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR)

Indikator Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR) yaitu Jumlah kasus kusta [dibagi] jumlah penduduk pada tahun yang sama [dikali] 100.000. Target untuk Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR) sebesar 15, dan realisasi Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR) pada tahun 2016 mencapai 4,64 (169,07%) atau ditemukan 2 Orang dari 42.167 Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan pencapaian Indikator kinerja diatas 85% – 100% maka dapat dikatakan capaian kinerjanya adalah **Sangat Baik**.

Program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator Angka Penemuan Kasus Kusta (NCDR) ini yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan 58. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta yang memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 66.864.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar Rp. 64.669.300,- atau 96,72% dari Anggaran dalam DPA dengan output Seluruh Penderita Kusta Mendapatkan Pengobatan Lengkap dan Sembuh.

Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai 85% – 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016. LAKIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tidak semua program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena terjadi beberapa kali penggantian kepala dinas serta perubahan kebijakan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat, turut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun untuk dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan kesehatan ditahun berikutnya.

